

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN  
2024

KPT 180 TAHUN 2024, HLM 5

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI TENTANG  
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KOTA  
KENDARI UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,  
WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA PADA KOTA KENDARI

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 64 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kornisl Pemilihan Umum Kota Kendari tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kota Kendari untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota pada Kota Kendari Tahun 2024.

Dasar hukum Keputusan KPU ini adalah UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020, PKPU Nomor 8 Tahun 2022.

Dalam Keputusan KPU Kota Kendari Nomor 180 Tahun 2024 menetapkan Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kota Kendari Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Pada Kota Kendari.

Catatan: Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 22 Juni 2024

-